

STRATEGI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN CITRA POSITIF DPRD DALAM PERSEPSI RAKYAT DAERAH

Mahi M. Hikmat

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

mmhikmat@yahoo.co.id

Abstract

The existence of social media cannot be separated from daily life because it has become part of human life, both personal and institutional, both private and government. They are competing to develop information technology with various types of social media because social media has great benefits. It is a great opportunity for DPRD which represents people. DPRD can get closer to the people through social media, both to socialize activities, absorb information and aspirations, and communicate directly to know the people wishes.

In associated with it, conducted a study titled Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah. By using a qualitative approach and descriptive method, this study intends to describe a strategy that can be used as a reference for DPRD as part of Local Government in utilizing social media to improve the positive image in local people's perception.

The results of the study conclude as follows: 1) Many articles in legislation related to the People's Legislative Assembly which mandates the urgency of disseminating DPRD performance information as part of accountability also as an important part of improving the DPRD's positive image; 2) The existence of social media with various forms and ways of providing great opportunities, both for the existence of DPRD institutional and personal existence of DPRD members, both for positive image enhancement and negative image of DPRD when performing function of local regulation, supervision, and finance in people's perception; 3) Strategy of Effective social media utilization for DPRD as representative of the people is a persuasive strategy by using alternative model of information dissemination of Hugh Rank persuasion which further strengthens the involvement of fundamental component, expose intensively ideas, events, activities or substance of information which is worth the good and the excess (positive side) in the DPRD and play, disguise, or hide (downplay) aspects of the negative side.

Keywords: existence, social media, DPRD, image, strategy

Abstrak

Eksistensi media sosial tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi bagian kehidupan manusia, baik personal maupun institusi, baik swasta maupun pemerintah. Mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi informasi dengan bermacam jenis media sosial karena media sosial memiliki manfaat luar biasa. Hal itu merupakan peluang besar bagi DPRD yang merepresentasikan rakyat. DPRD dapat mendekati diri dengan rakyat melalui media sosial, baik untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, maupun berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat.

Terkait dengan itu, dilakukan kajian dengan judul Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, kajian ini bermaksud mendeskripsikan strategi yang dapat dijadikan rujukan bagi DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dalam pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif dalam persepsi rakyat daerah.

Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Banyak pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengamanahkan urgensi penyebaran informasi kinerja DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan citra positif DPRD; 2) Eksistensi media sosial dengan beragam bentuk dan cara memberikan peluang besar, baik bagi eksistensi kelembagaan DPRD maupun eksistensi personal anggota DPRD, baik bagi peningkatan citra positif maupun citra negatif DPRD ketika menjalankan fungsi pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan keuangan dalam persepsi rakyat; 3) Strategi pemanfaat media

sosial yang efektif bagi DPRD sebagai wakil rakyat adalah strategi persuasif dengan menggunakan model alternatif penyebaran informasi Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) yang ada pada DPRD serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif.

Kata Kunci : eksistensi, media sosial, DPRD, citra, strategi, wakil rakyat

1. Pendahuluan

Melejitnya teknologi informasi melalui internet di Indonesia memang sangat membanggakan sekaligus mengkhawatirkan. Keberadaannya banyak memberi manfaat sekaligus menyodorkan *mudharat*, sehingga gerakan ber-internet sehat dan cerdas pun terus masif. Euforia dunia maya dalam berbagai bentuk media sosial menembus sekat dan jarak: yang jauh dapat menjadi dekat yang dekat dapat menjadi jauh.

Teknologi internet mewarisi daya imajinasi manusia yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kendati tidak pernah keliling dunia, tetapi siapapun dapat merambah lekuk-lekuk seluruh wilayah dengan berselancar dari situs ke situs. Namun, ancaman dari makin merebaknya teknologi internet pun makin rentan, seperti makin bertebarannya informasi berkonten prasangka yang dapat menyesatkan yang trend disebut *hoax*.

Pengguna media sosial di Indonesia makin tahun makin berkembang pesat. Fakta pengguna internet di Indonesia tahun 2012 telah mencapai 63 juta orang (Okezone, 12 Desember 2012) atau naik 300% dalam 5 tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkuat dengan adanya 29 juta orang meng-akses internet secara *mobile* sebagai tanda tingkat produktivitas pemakaian bahasa pemakainya. Di sisi lain, data Kominfo April 2012 menyebutkan jumlah pengguna jejaring sosial di Indonesia juga sangat besar. Setidaknya tercatat sebanyak 44,6 juta pengguna *Facebook* dan sebanyak 19,5 juta pengguna *Twitter* di Indonesia.

Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi *netter* Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada tahun 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan *netter* Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan

Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan.

Media sosial, menurut Haenlein dkk. (2010:59) adalah sebuah media online. Para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “*sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content*”.

Teknologi media sosial dalam berbagai bentuk, termasuk majalah, forum internet, *weblog*, blog sosial, *microblogging*, wiki, *podcast*, foto atau gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentasi*, *self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010.

Media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi bisa ke berbagai banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet; Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu “*Gatekeeper*”; Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya; Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.¹

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

Manfaat media sosial pun tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selain secara personal, institusi pun, baik institusi swasta maupun pemerintah berlomba-lomba mengembangkan teknologi informasi dengan bermacam jenis media sosial mulai dari website, facebook, twitter, instagram, path, dan media sosial lainnya. Mereka melakukan itu karena media sosial memiliki manfaat luar biasa, di antaranya:

Pertama untuk bersosialisasi. Sesuai namanya media sosial fungsi utamanya sebagai media untuk bersosialisasi, baik di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, atau terhadap publik/khalayak. Sosialisasi ini dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa batas waktu dan ruang, hanya terbatas pada koneksi, sinyal, dan kuota internet.

Kedua, media sosial pun dapat menggantikan fungsi buku *diary* atau catatan harian atau catatan perjalanan. Setiap orang atau kelompok dapat mencatat, meng-*upload*, dan meng-*share* berbagai kegiatan yang dilakukannya setiap saat. Bahkan tidak hanya itu, tetapi dapat ditambah dengan colotehan, komentar, sekaligus curahan isi hati (curhat) penggunanya.

Ketiga, dalam beberapa kasus dan peristiwa, media sosial pun membuktikan dapat mempertemukan teman, walaupun sudah lama tidak bertemu, bahkan dengan sanak saudara dan handai tolan. Karena daya sebarannya yang masif dan memiliki "kecerdasan" dalam mencari identitas dan entitas, maka seringkali media sosial dijadikan alat pencarian, bahkan berkembang ke kamus dan lain sebagainya yang sering kali dapat dijadikan rujukan. Bahkan, penemuan baru pun dapat terjadi dan dilakukan, baik teman baru, alat baru, atau ilmu-ilmu dan pengetahuan baru lainnya.

Keempat, sebagaimana fungsi media massa lainnya, media sosial pun dapat dijadikan sarana alternatif untuk hiburan

karena di media sosial dapat ditemukan berbagai hal menarik yang menghibur, mulai dari cerita-cerita lucu, gambar-gambar lucu, ataupun kutipan kutipan menarik yang dapat membuat rileks dan bisa melupakan problem hidup untuk sementara waktu.

Kelima, media sosial pun dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyalurkan hobi. Ada banyak grup dan akun dari media sosial yang menjadi tempat berkumpulnya para pengguna dengan minat dan hobi yang sejenis. Ada komunitas kendaraan bermotor, komunitas hobi unik, komunitas kolektor, komunitas supporter, komunitas pencinta musik, dan bahkan ada pula komunitas karyawan dengan jenis pekerjaan yang sama. Dalam komunitas ini, para pengguna media sosial dapat saling berbagi pengalaman, tips, dan banyak hal mengenai hobi dan kesamaan minat mereka.

Keenam, media sosial pun dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang atau kelompok untuk menyebarkan informasi sekaligus meng-*up date*-nya. Oleh karena itu, berbagai media massa *mainstream* banyak juga yang beralih ke media sosial, seperti hijrahnya surat kabar ke media sosial yang disebut media online karena mereka dapat dengan cepat meng-*up date* informasi. Sekaligus juga banyak masyarakat yang beralih bacaan informasi dengan meng-*up date* melalui dunia maya atau media online. berita terbaru, gossip, dan lowongan pekerjaan, informasi jual beli kendaraan, dan informasi lainnya dapat dengan mudah ditemui di media sosial.

Ketujuh, media sosial pun sudah menjelma menjadi ajang kegiatan bisnis yang kini tengah tumbuh pesat. Bisnis *on line* sekarang menjadi salah satu trend dalam kehidupan kekinian, dari mulai jual beli barang dan benda kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya yang lain, termasuk di antaranya terjadi juga jual beli barang haram dan transaksi lainnya.

Kedelapan, media sosial sudah menjadi salah satu sumber pengetahuan, berbagai hal dapat diketahui, ditanyakan, bahkan sejumlah

ilmuwan sudah banyak yang menyosialisasikan ilmunya, baik dalam bentuk artikel atau buku atau bahan kuliah lainnya yang disajikan di media sosial. Dan sejumlah manfaat lainnya dari media sosial yang sangat banyak dan dapat dirasakan oleh khalayak.

Oleh karena, dengan cepat keberadaan media sosial dapat diterima, bahkan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok. Bahkan, sejumlah instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah dengan serta merta menggunakan media sosial dengan mereguk berbagai manfaat dan dengan berbagai aplikasi yang notabene untuk mendekatkan lembaga mereka dengan konsumen, pelanggan, nasabah, atau khalayak lainnya.

Kemanfaatan media sosial yang luar biasa, terutama dalam mendekatkan masyarakat, baik antar individu, antar individu dengan institusi, institusi dengan institusi, bahkan dengan benda dan pengetahuan, tidak dapat disangkal lagi. Oleh karena itu, internet yang ditopang oleh teknologi informasi yang sangat pesat sudah menjadi bagian keseharian kehidupan manusia, termasuk manusia Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan pun sudah menggagas berbagai program yang fokus menggunakan media sosial dalam layanan publik. Bahkan sejumlah pemerintahan daerah sudah menjadikan media sosial sebagai salah satu misi mereka sebagaimana munculnya *ciber city*, *ciber province*, dan lainnya.

Dalam kehidupan politik, media sosial pun sering kali dijadikan alat bantu dalam berkampanye para politisi, mulai untuk meningkatkan popularitas sampai menaikkan elektabilitas. Hal itu seiring dengan makin meleknnya literasi media pemilih pada era ini atas perkembangan jaman, terutama perkembangan teknologi informasi. Informasi mengenai calon kepala daerah, calon presiden, dan calon anggota Legislatif dapat dengan mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui media sosial, seperti jejaring sosial facebook, twitter, hingga instagram.

Memang keberadaan kekuatan media sosial tidak dapat disepelekan. Bahkan setelah media televisi, media sosial dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan media mainstream lain yang sering digunakan, termasuk media luar ruang seperti spanduk atau baliho. Masyarakat pada era ini memang cenderung lebih percaya pada isi media sosial. Informasi pun dapat menyebar dengan cepat dan mudah melalui media sosial, bahkan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, baik dari sisi aspek kognitif, afektif, maupun konatif khalayak.

Satu hal di antaranya yang menarik dari media sosial adalah dapat menjadi sarana pencitraan; menciptakan citra positif alih-alih kesan positif di mata khalayak, baik pada diri seseorang maupun pada lembaga. Reinald Khasali (2003) mendefinisikan, *citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman timbul karena adanya informasi*. Philip Henslowe (2000) menuturkan, *citra adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta*. Citra adalah gambaran informasi tentang suatu obyek, bisa berupa manusia, produk, lembaga dan lain-lain. Makin sering seseorang atau suatu lembaga diinformasikan kebaikannya, makin meningkat citra positifnya dan sebaliknya.

Oleh karena itu, banyak orang atau lembaga berusaha untuk menampilkan gambaran dirinya masing-masing sebaik mungkin, agar dapat menciptakan kesan sesuai dengan gambaran yang diciptakannya, sehingga persepsi orang ketika melihat dirinya akan menimbulkan suatu kesan yang positif. Apabila citra positif melekat sesuai dengan kenyataannya, merupakan suatu kelebihan yang dimiliki suatu obyek dan khalayak pun akan mengakui dan menerima sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah.

Akan tetapi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat mendorong, segala sesuatu dikonstruksi melalui media sosial, seperti tampilan seseorang menjadi lebih cantik atau tampan

karena ada unsur rekayasa (adanya penambahan ataupun pengurangan). *Hal itu* sah-sah saja jika setiap orang ingin menampilkan profil terbaiknya; sebuah lembaga ingin memperlihatkan keberhasilannya.

Oleh karena itu, keberadaan media sosial dengan berbagai manfaat positifnya merupakan peluang besar bagi DPRD yang merepresentasikan rakyat. DPRD dapat mendekati diri dengan rakyat melalui media sosial, baik untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, serta berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat, sehingga program-program sebagaimana fungsinya. Sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, DPRD dapat memformat kegiatan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan yang pro-rakyat yang didapatkan dari media sosial.

Apalagi pasca era reformasi, keberadaan DPRD pun di mata publik tidak beranjak lebih baik. Dialihkannya Pemilihan Kepala Daerah ke tangan rakyat merupakan salah satu bukti “keraguan” rakyat atas eksistensi DPRD untuk dapat menjadi kepanjangan tangan rakyat. Padahal, anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah melalui Pemilihan Umum, tetapi seolah rakyat meragukannya. Apalagi fakta di lapangan, kendati Undang-Undang Pemerintah Daerah menempatkan DPRD sebagai mitra Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi pada realitasnya DPRD seringkali “diperlakukan” *second class*, sehingga setiap keberhasilan pembangunan di daerah, seringkali bukan dianggap hasil DPRD, tetapi hasil kepala daerah dan organisasi perangkat daerahnya. Padahal, dalam pembangunan daerah, DPRD pun seringkali berkontribusi dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan lainnya, termasuk dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Beranjak dari permasalahan DPRD tersebut, terkait dengan makin pesatnya teknologi informasi dengan menggunakan internet dan salah satunya dapat menciptakan pencitraan positif bagi lembaga di mata

publik, maka keberadaan media sosial sangat penting. Oleh karena itu, DPRD harus memiliki strategi khusus dalam pemanfaatan media sosial sehingga dapat meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah.

Dalam fakta politis DPRD adalah representasi rakyat daerah karena dipilih secara langsung oleh rakyat daerah melalui pemilihan umum. Namun, tidak sedikit rakyat meragukan atas eksistensi DPRD dalam memperjuangkan harapan, keinginan, dan kebutuhan rakyat. Padahal, sangat mungkin banyak kegiatan dan kebijakan DPRD yang pro-rakyat dalam ikut serta menjalankan roda pemerintahan di daerah. Namun, hal itu tidak terungkap ke permukaan, sehingga keberhasilan pembangunan di daerah seringkali hanya dianggap sebagai hasil perjuangan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerahnya. Masalah itu berangkat dari asumsi berbagai permasalahan yang dihadapi DPRD, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD dalam posisi dan sejajar dengan Kepala Daerah, tetapi secara faktual dalam menjalankan roda pembangunan daerah, peran DPRD seringkali tidak nampak;
2. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamankan fungsi strategis bagi DPRD, tetapi implementasi fungsi tersebut tidak menyentuh pada wilayah praktis pembangunan daerah, sehingga berbagai kegiatan dan kebijakan DPRD tidak dapat diketahui oleh rakyat daerah;
3. Dominasi praktis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah yang dilakukan oleh kepala daerah beserta organisasi perangkat daerahnya makin membenamkan eksistensi DPRD pada wilayah yang lebih jauh dari menyentuh pemenuhan kebutuhan rakyat;
4. Dominasi praktis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah yang dilakukan oleh kepala

daerah beserta organisasi perangkat daerahnya tidak memberikan peluang yang banyak untuk DPRD dapat eksis di media massa;

5. Keberadaan DPR RI yang nyaris mendominasi kebijakan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, turut serta membenamkan eksistensi DPRD dari perhatian rakyat daerah dan media massa.

Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang harus dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah berdasarkan mapping yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah keberadaan media sosial dalam memberikan peluang bagi peningkatan citra positif DPRD sesuai dengan fungsi, kebijakan, dan kegiatannya dalam ikut menjalankan roda pembangunan di daerah?
3. Bagaimana strategi pemanfaatan media sosial yang dapat dijadikan rujukan bagi DPRD untuk mengangkat citra positif dalam persepsi rakyat daerah?

Maksud kegiatan *Kajian Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah* adalah untuk mendeskripsikan strategi yang dapat dijadikan rujukan bagi DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dalam pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif dalam persepsi rakyat daerah.

Adapun tujuan kegiatan *Kajian Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah* sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan eksistensi DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan

Daerah berdasarkan mapping yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah;

2. Mendeskripsikan keberadaan media sosial dalam memberikan peluang bagi peningkatan citra positif DPRD sesuai dengan fungsi, kebijakan, dan kegiatannya dalam ikut menjalankan roda pembangunan di daerah;
3. Merumuskan strategi pemanfaatan media sosial yang dapat dijadikan rujukan bagi DPRD untuk mengangkat citra positif dalam persepsi rakyat daerah.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lexy J. Moleong (2004:6) mendefinisikan, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Jalaludin Rakhmat (2002:22) menjelaskan, metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi,

catatan atau memo, tulisan di media massa dan dokumen resmi lainnya seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif (Mulyana, 2001:147).

Secara umum, karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara induktif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam suatu proses, yang berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

2. Pembahasan

2.1 Urgensi Akseibilitas Media Massa

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum, DPRD harus membuka diri selebar-lebarnya terhadap akses rakyat sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada seluruh rakyat daerah. Oleh karena itu, penggunaan media massa dalam setiap kegiatan DPRD merupakan hal yang sangat urgen. Hal itu merupakan perwujudan dari eksistensi DPRD sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.

Realitas para anggota DPRD dipilih melalui Pemilu mengisyaratkan bahwa

demokratisasi dalam pengelolaan pemerintahan tidak hanya terjadi pada Pemerintahan Pusat, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tidak hanya didominasi kepala daerah, tetapi juga wajib menyertakan DPRD yang merupakan representasi rakyat daerah. Hal itu menunjukkan implementasi demokratisasi kerakyatan karena pihak-pihak yang diberikan hak dan kewajiban dalam pengelolaan pemerintahan di daerah merupakan hasil pilihan rakyat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan DPRD pun dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang seperti itulah yang mengarah pada perwujudan cita-cita demokrasi tertinggi, yakni menyelenggarakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana jargon yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln (1861-1865). Dalam konteks ke-Indonesiaan, konsepsi penguatan pengelolaan pemerintahan daerah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat selain diamanahkan dalam konstitusi negara (UUD 1945) dan diimplementasikan dengan menyeimbangkan kekuasaan representasi suara rakyat; kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, menurut pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta, sebagai upaya mengikis kekuasaan raja yang absolut oleh kedaulatan rakyat yang diwakilkan.

Sebagaimana secara teoretis Benyamin Barber menyebutkan tentang konsepsi demokrasi partisipatoris yang dipandang sebagai demokrasi tertinggi karena lebih mengunggulkan akseibilitas dan partisipasi rakyat. Nilai-nilai demokrasi seperti *self-government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule* ditekankan pada partisipasi seluruh warga negara (daerah) secara langsung dalam pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatoris berpandangan bahwa para warga negara berinteraksi secara

langsung dalam membahas pilihan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan yang mereka hadapi bersama.

Dalam merespresentasikan kehendak rakyat, DPRD harus melakukan komunikasi politik yang intens dengan rakyat, termasuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap rakyat adalah memberikan informasi yang jelas atas segala hal yang dilakukannya terhadap rakyat. Dalam konteks ini, komunikasi politik DPRD merupakan bagian yang sangat penting guna membangun komunikasi yang sehat di antara DPRD dengan rakyat yang diwakilinya.

Komunikasi politik DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada rakyat pemilihnya, di antaranya dengan menyebarkan informasi segala hal yang dikerjakan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya melalui berbagai jenis, khususnya media massa dengan berbagai strategi.

DPRD harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk, di antaranya pengawasan. Dengan mendapatkan informasi yang jelas, rakyat daerah dapat memonitor berbagai hal terkait kinerja DPRD apakah sudah sesuai dengan representasi rakyat daerah. Sebagai parameter kinerja DPRD, diberikan rujukan dalam bentuk tugas dan wewenang DPRD, hak anggota DPRD, dan kewajiban anggota DPRD. Implementasi dari tugas, wewenang, hak, dan kewajiban adalah kinerja DPRD yang seharusnya dikomunikasikan secara optimal, sehingga rakyat tahu, paham, dan memberikan apresiasi, baik dalam bentuk pengakuan atas eksistensi dan prestasi DPRD maupun dalam bentuk partisipasi dengan memberikan kritik, saran, dan masukan guna penguatan kinerja DPRD.

Selain itu, penyebaran informasi juga merupakan upaya ekspose intensif dalam kerangka mengungkap informasi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan (sisi positif) dari DPRD pada benak publik sebagai

persuader. Hal itu sangat penting dilakukan oleh DPRD pada era ini ketika publik/rakyat lebih konsen pada kinerja DPR (pusat) dan mengabaikan, bahkan menganggap “mandul” terhadap DPRD. Perhatian rakyat ini dapat tergambar dari dominasi penyebaran informasi kinerja DPR melalui media massa, terutama media sosial. Derasnya penyebaran informasi DPR, terlepas dari substansi informasi kebaikan dan kekurangan, telah menyisihkan penyebaran informasi DPRD. Oleh karena itu, jika DPRD menganggap bahwa penyebaran informasi kinerja tidak penting, bahkan cenderung ketakutan karena bercermin pada lebih dominannya informasi kekurangan ketimbang kebaikan, maka eksistensi dan citra DPRD akan makin tenggelam.

Padahal, sebagaimana eksistensi DPRD Provinsi Jawa Barat yang tercatat memiliki prestasi memadai sejalan dengan prestasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat, misalnya, dalam menjalankan fungsi anggaran, sehingga hasil pemeriksaan BPK menyatakan pengelolaan anggaran di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); Dalam hal fungsi legislasi, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pun tercatat menghasilkan Peraturan Daerah yang “gemuk”, dapat membangun gedung DPRD Jawa Barat yang mandiri, dan sejumlah prestasi lainnya. Namun, seluruh informasi tentang prestasi DPRD Jawa Barat tersebut tidak banyak diketahui rakyat Jawa Barat karena melimpahnya informasi DPR Pusat dan penyebaran internal yang dilakukan DPRD Jawa Barat pun diindikasikan belum optimal.

Jika penyebaran informasi kinerja DPRD optimal, terutama dalam menggalang informasi tentang kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif yang dilakukan DPRD, berdampak pula pada tumbuhnya citra positif bagi kelembagaan DPRD yang berimbas juga pada citra positif Pemerintahan Daerah. Citra terbentuk dari panduan antara informasi dan pengalaman. Informasi yang ada atau diterima oleh rakyat mengenai DPRD akan

membentuk citra DPRD sekaligus dapat juga mengangkat citra positif pada kualitas demokrasi di daerah karena rakyat sering menakar kualitas demokrasi itu dari kualitas kinerja lembaga demokrasi seperti DPRD.

Bangunan penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana jargon demokrasi dapat diwujudkan dengan komunikasi politik kinerja DPRD secara aktif dalam bingkai strategi komunikasi berbasis linear, tetapi sirkulair partisipatoris. DPRD sebagai sumber informasi sehingga dengan penyebaran informasi kinerja dapat memberikan stimulus positif bagi lahirnya respon yang menunjukkan tumbuhnya tingkat partisipasi rakyat daerah terhadap kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan rambu-rambu tentang fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Dengan substansi yang ada pada UU tersebut, dapat diukur kinerja DPRD; dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD. Oleh karena itu, penyebaran informasi kinerja DPRD pun dapat fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD sebagai implementasi dari amanah UU.

Kegiatan-kegiatan implementasi dari amanah UU tersebut menjadi sumber substansi penyebaran informasi kinerja DPRD, mulai dari proses menjangkau aspirasi, sharing persepsi, pembentukan panitia khusus, rapat-rapat dan diskusi, baik di internal DPRD maupun bersama Pemerintah Daerah, kajian yang dilakukan, sampai penetapan kebijakan melalui paripurna, jumlah kebijakan, isi kebijakan, manfaat kebijakan, implementasi kebijakan, sampai melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Semua informasi kegiatan itu disebarkan kepada publik, sehingga rakyat tahu, paham, dan memberikan berbagai respon sebagai apresiasi dapat dalam bentuk pujian, kritikan, saran, termasuk tindak partisipasi guna perbaikan kebijakan.

Sebagai wakil rakyat di daerah, terkait dengan penerimaan aspirasi langsung dari masyarakat pun merupakan substansi penyebaran informasi kinerja: mulai dari jumlah aspirasi, masalah yang disampaikan, cara penanganan dan penyelesaian, tindak lanjut penanganan, sampai evaluasi terhadap tingkat kepuasan aspirasi di lapangan.

Begitu juga semua kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus juga dijadikan substansi penyebaran informasi kinerja mulai dari input, process, sampai output bagi rakyat.

Dalam memenuhi hak DPRD, harus juga menjadi substansi penyebaran informasi kinerja. Seluruh input (yang mendorong), proses (upaya dan kegiatan), serta output (dampaknya terhadap rakyat) dalam hal DPRD memenuhi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi informasi penting yang harus di-*sharring* ke publik. Termasuk dalam memenuhi hak anggota DPRD yang terdiri dari hak, a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Membela diri; f. Imunitas; g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. Protokol; serta i. Keuangan dan administratif.

Semua kegiatan yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang pada intinya merupakan representasi yang harus dilakukan oleh DPRD, baik kegiatan tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD, komisi, fraksi, maupun oleh sekretariat DPRD, bahkan oleh personal anggota DPRD merupakan bahan penting untuk substansi informasi kinerja. Kendati pada era keterbukaan informasi ini, DPRD sebagai Badan Publik pun wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik, terutama terkait kategori informasi yang layak dibuka (informasi publik) dan informasi yang harus ditutup (informasi dikecualikan).

2.2 Eksistensi DPRD di Media Sosial

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa terjadi melalui beberapa tahap: tahap menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran kostruksi; tahap pembentukan konstruksi; tahap konfirmasi.

Yang masuk dalam pembahasan adalah Tahap pembentukan konstruksi realitas dan tahap konfirmasi. Tahap pembentukan kontruksi realitas, dalam konteks citra adalah tahap pembentukan citra. Pembentukkan citra yang dimaksud citra baik dan buruk, positif dan negatif. Yang akan menjadi citra positif dan negatif. Pembentukan citra positif dan negatif berlangsung melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua kesediaan dikonstruksi oleh media massa; (3) sebagai pilihan konsumtif. Peneliti berasumsi data dalam konstruksi pembentukan citra, diambil dari media massa yang dikelola DPRD, beserta media sosial yang termasuk anggota DPRD.

Pembahasan kedua, Tahap Konfirmasi. Dimana pencitraan yang dibentuk DPRD dalam media massa sendiri, direspon oleh media massa lain atau penonton. Respon dapat berupa argumen, berita, dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan citra positif atau negatif.

a. Citra DPRD dalam Fungsi Legislasi

Pembahasan pertama yaitu pada tahap pembentukan citra yang dilakukan DPRD. Peneliti menemukan ² sekitar 1.560 laman, yang memberitakan terkait berita Tugas DPRD terkait fungsi legislasi. Konstruksi yang dibangun dari 1.560 berita terkait fungsi legislasi

adalah:



Lembaga atau orang yang profesional adalah mereka yang mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Citra Positif ini yang ingin dibangun DPRD. Seluruh DPRD, yang ditemukan Peneliti, mempublikasikan Fungsi DPRD, khususnya legislasi. Dalam laman lain³, diperlihatkan pasal yang mendukung terhadap fungsi yang dilaksanakan DPRD. Tanpa merevisi peraturannya. Fungsi ini didukung dengan penyebutan rujukan, fungsi DPRD diatur dalam Pasal 2, 3, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.⁴ Citra positif muncul dengan memperlihatkan bahwa DPRD mengetahui akan tugasnya, terlihat terperinci tugas-tugas Balega sebagai badan legislasi.⁵

Sikap profesional juga, terlihat dari sumber daya manusia dan struktur yang terorganisir. Terdapatnya badan yang khusus melaksanakan fungsi legislasi, yaitu Badan Legislasi Daerah, dengan adanya badan ini, terlihat keseriusannya dalam melaksanakan fungsi legislasi.⁶

Citra positif ini juga akan terus terjaga, manakala tidak tercapai. Ketidackapaian atau ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga, pasti ada. Maka DPRD mempertegas ketidakcapaian

³ Tersedia dalam <http://dprd.sumselprov.go.id/susunan-kedudukan-fungsi/>

⁴ Tersedia dalam <http://dprd.pangandarankab.go.id/profile/read/5/fungsi-dprd.html>

⁵ Tersedia dalam <http://dprd.metrokota.go.id/?page=konten&&no=7>

⁶ Tersedia dalam <http://dprd.metrokota.go.id/?page=konten&&no=7>

² Kata kunci "allintext:DPRD fungsi legislasi site:dprd*.go.id", diakses pada tanggal 25 Januari 2017

fungsi legislasi, harus ada dukungan dari Pemerintah Daerah. Kutipan ini, berbunyi: “Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Walikota.”⁷ Terbukti pengesahan raperda akan molor, karena pemerintah daerah telah mengirimkan raperda ke DPRD. Kutipan beritanya berjudul “Draft Belum Masuk, Pembahasan 6 Raperda Terancam Molor”.⁸

Tidak hanya fungsi legislasi, DPRD menyebutkan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok serta Hak dan Kewajiban. Hal ini, menunjukkan **citra positif dari sikap transparansi** dalam tugas dan fungsi.

Citra Positif lain, DPRD dekat dengan rakyat. Ini terlihat dari definisi DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai *representasi* rakyat, DPRD mempunyai fungsi *legislasi*, anggaran dan pengawasan.⁹ Representatif perwujudan dari menerima masukan, terbuka dan dekat dengan rakyat. Citra ini, didukung dengan berbagai seminar, workshop atau yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat, berjudul “DPRD Jabar Gelar Hearing Dialog Dengan Mahasiswa Unikom”, dimana DPRD Provinsi Jawa Barat diwakili Sekretaris DPRD menggelar *Hearing Dialog* dengan puluhan mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom).¹⁰

DPRD juga menerima perubahan dan terus berusaha meningkatkan kualitas

kinerja. Dukungan dari citra positif ini terdapat dalam kalimat “*Memiliki visi meningkatkan kualitas fungsi legislasi, dan misi pelaksanaan pemerintah yang efektif didukung dengan pelaksanaan legislasi*”.¹¹

Sikap Responsif dan Menaati terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan citra positif lain bagi DPRD. Contoh kasus terkait perubahan Badan Legislasi Daerah (Balega) menjadi Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapem Perda). Terlihat dari kutipan salah satu Ketua Bapem Perda DPRD Jawa Timur, “Ini untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Citra yang terbangun juga, menunjukkan kesepakatan dan menerima ketetapan peraturan, dengan perkataannya, “Kalau mengacu pada kewenangan, memang istilah baru itu lebih baik, tapi kedengarannya masih agak asing.”¹²

Citra positif dari DPRD adanya laporan kinerja DPRD, seperti Laporan kinerja DPRD masa persidangan pertama.¹³ Terekam dari sambutan ketua-ketua DPRD, terkait kinerja yang telah dicapai dalam bidang legislasi. Hal ini seperti kutipan sambutan berikut:

*“Fungsi DPRD dalam bidang Legislasi, yakni DPRD Kota Gorontalo Telah berhasil melahirkan 6 (enam) buah Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Legislatif yang merupakan usul pada Program Legislasi Daerah Tahun 2015.”*¹⁴

⁷ Tersedia dalam <http://dprd.semarangkota.go.id/fungsi-dprd/>

⁸ Tersedia dalam <http://dprd.probolinggokota.go.id/2014-11-21-19-44-52/berita-umum/16-draft-belum-masuk-pembahasan-6-raperda-terancam-molor.html>

⁹ Tersedia dalam <http://dprd.jabarprov.go.id/profile/assignment>

¹⁰ Tersedia dalam <http://dprd.jabarprov.go.id/sekretariat/news/read/2015/04/29/dprd-jabar-gelar-hearing-dialog-dengan-mahasiswa-unikom.html>

¹¹ Tersedia dalam <http://dprd.jatengprov.go.id/>

¹² Tersedia dalam <http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/3978/balegda-jadi-bapem-perda-prolegda-jadi-propem-perda>

¹³ Tersedia dalam http://dprd.sumbarprov.go.id/files/laporan_masa_persidangan_pertama_2011.pdf.

¹⁴ Tersedia dalam <http://dprd.gorontaloikota.go.id/sambutan-ketua-dprd-kota-gorontalo/>

Dukungan maksimal dalam melaksanakan sebagai fungsi legislasi. Laporan pengesahan Raperda tepat waktu, beritanya sebagai berikut:

“Untuk menjalankan kinerjanya sebagai Legislatif, Pimpinan DPRD Jatim menegaskan sudah melaksanakannya fungsi Legislasi, Budgeting dan Kontrolling. Hal ini dibuktikan dengan telah diselesaikan pengesahan 12 Raperda, pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta pengesahan APBD 2016 yang tepat waktu yaitu 10 Nopember 2015”.¹⁵

*Seperti dalam bidang legislasi, selama satu tahun ini, DPRD Surabaya menghasilkan 20 perda dari target 19 perda. “Capaian fungsi legislasi dewan bisa dikatakan mendekati sempurna,”*¹⁶

Untuk memperkuat citra positif DPRD, menambahkan rincian perda-perda yang disahkan, ialah perda usulan dari DPRD. Usulan DPRD ini dilakukan dengan mempergunakan hak inisiatifnya. Fakta ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menunggu dari Pemerintah Daerah, tetapi DPRD responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Kutipan beritanya, berbunyi: *“Dari 20 perda yang sudah dihasilkan itu, tambah Armuji, delapan di antaranya merupakan perda inisiatif dewan”*.¹⁷

Citra Positif yang dikonstruksi DPRD dalam fungsi legislasi adalah sikap profesionalisme, transparansi, menaati peraturan perundang-undangan, Responsif terhadap perubahan dan representatif

rakyat. Bukti dari citra positif ini, sebagai berikut:

- a. Menjelaskan profil DPRD secara terperinci dan lengkap, terkait tugas pokok dan fungsi;
- b. Mempublikasikan sosialisasi setiap perubahan yang ada, baik struktur organisasi, atau perubahan peraturan-peraturan;
- c. Melakukan Laporan Kinerja DPRD secara teratur dan tepat waktu;
- d. Mempublikasikan laporan pengesahan banyaknya Raperda dan tepat waktu.
- e. Melakukan seminar atau dialog dengan masyarakat.

Pembahasan yang kedua, merupakan tahap konfirmasi terhadap citra DPRD dalam fungsi legislasi. Peneliti membagi menjadi 2, dari Media Sosial Luar Lembaga Terorganisir dan Individual.

Peneliti mengambil data dari pikiran-rakyat.com, kompas.com dan republica.com. Berikut pembahasannya:

Citra Negatif DPRD didapat dari Komisi Perempuan Indonesia. Citra Negatif ini terkait fungsi legislasinya yang kurang memperhatikan pendapat perempuan. Ketidakpercayaannya terhadap DPRD, terwujud dalam penolakannya terhadap sistem Pilkada melalui. Bunyi kutipannya terdalam berita berjudul *“KPI Tolak Sistem Pilkada Melalui DPRD”*:

*Penolakan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap gagasan tersebut karena kelompok perempuan sudah pasti akan menjadi kelompok yang paling dirugikan dari sistem Pilkada oleh DPRD.”*¹⁸

Fungsi legislasi juga mendapat kritikan. Fungsi legislasi tidak terdapat ketegasan dalam implementasinya di

¹⁵ Tersedia dalam <http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/5546/dprd-jatim-jalankan-tiga-fungsi>

¹⁶ Tersedia dalam <http://dprd.surabaya.go.id/?pages=beritadetail&id=585>

¹⁷ Tersedia dalam <http://dprd.surabaya.go.id/?pages=beritadetail&id=585>

¹⁸ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/09/17/297234/kpi-tolak-sistem-pilkada-melalui-dprd>

perusahaan. Cintra negatif ini disuarakan para buruh, dengan kutipan berita:

Buruh Datangi DPRD Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Dadeng Nazarudin menuturkan selama ini fungsi legislasi dan pengawasan DPRD belum sepenuhnya tegas dan berjalan dengan baik. "Fungsi legislasi seperti peraturan DPRD, kadang hal secara spesifik harusnya bisa diterapkan di perusahaan," ujarnya.¹⁹

Citra Negatif dalam fungsi legislasi, yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu. Hal ini, terlihat dari sambutan Ketua DPRD baru yang menjadi targetnya ke depan semasa periodenya.

Salah satu kekurangan yang coba segera diperbaikinya ialah mengejar target pembahasan 27 rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun ini. Seluruh raperda tersebut harus rampung tepat waktu supaya ketertinggalan seperti yang terjadi pada tahun lalu tidak kembali terulang.²⁰

Anomali terjadi, Pembentuk Peraturan, tetapi peraturan untuk tata tertibnya sendiri belum dibuat. DPRD dinilai dapat membuat aturan untuk luar DPRD, tetapi tidak memiliki tata tertib bagi anggotanya. Citra Negatif DPRD ini, makin menguat dalam fungsi legislasi.

Meski sudah dilantik sejak 25 Agustus 2014, namun DPRD Kab. Bandung belum memiliki tata tertib bagi anggotanya. Hal itu disebabkan DPRD Kab. Bandung masih memberlakukan tata tertib lama

dengan mengacu kepada UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.²¹

Penyimpangan lain dalam pelaksanaan DPRD dalam fungsi legislasi, adalah kunjungan kerja. Kunjungan kerja dalam wacana pembentukan Raperda, menjadi modus untuk DPRD. Citra Negatif DPRD ini menimpa DPRD Gresik, sebagaimana kutipan di bawah ini:

DPRD Gresik Ramai-ramai Kunker. Beralih mencari masukan dan studi banding membahas lima rancangan peraturan daerah, anggota DPRD Gresik ramai-ramai mengagendakan kunjungan kerja ke berbagai kota di tanah Air. Sebelumnya DPRD membentuk lima panitia khusus masing-masing membahas satu raperda.²²

Citra terakhir adalah kompetensi dan kualifikasi pendidikan anggota DPRD lemah. Indikator kelemahannya banyak perda yang bermasalah.

Perda Bermasalah dan Kinerja Legislasi Daerah. Berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2010, dari 9.714 perda pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 3.455 perda atau 36 persen yang direkomendasikan untuk dibatalkan atau direvisi.²³

Maka tidak aneh, jika perda hasil hak inisiatif minim. Dominasi raperda usulan pemerintah mendominasi. Sehingga citra

¹⁹ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/ramadan/2012/11/06/210192/buruh-datangi-dprd-kabupaten-sukabumi>

²⁰ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2012/05/02/186985/andi-zabidi-jadi-ketua-dprd-kota-bekasi>

²¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/11/16/350073/dprd-kab-bandung-akan-ubah-tata-tertibnya>

²² Tersedia dalam <http://olahraga.kompas.com/read/2010/10/26/20362561/dprd.gresik.ramai-ramai.kunker#tv56IhjprvuSt3j3.97>

²³ Tersedia dalam <http://nasional.kompas.com/amp/read/2010/12/01/10330679/twitter.com>

negatif ini melekat bahwa DPRD tidak dapat membentuk perda. Hal ini terlihat dari:

Rudi mengatakan, selain fungsi pengawasan, DPRD ke depan juga harus bisa mengoptimalkan fungsi legislatif lainnya, seperti budgeting (perencanaan anggaran). Hal-hal tersebut, menurut dia, akan dituangkan ke dalam memori akhir jabatan DPRD periode 2004-2009 ke DPRD periode 2009-2014. "Selain itu juga, DPRD harus bisa memanfaatkan hak inisiatifnya. Selama lima tahun ini, kan hanya ada dua perda yang hasil inisiatif DPRD, yaitu perda trafficking dan penyandang cacat," ujarnya.²⁴

Untuk membenahi dengan merekrut kader-kader partai yang berkualitas. Citra negatif akan hilang. Inilah rekomendasi untuk mengatasi citra negatif DPRD dalam hal SDM.

Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang paling utama dibenahi adalah SDM, terutama di pihak DPRD yang nilainya sangat rendah. Sebagian besar kader partai yang masuk gedung dewan memiliki kapasitas legislasi pas-pasan, bahkan nihil. Kedua, perlu ada pembenahan kelembagaan legislasi di internal DPRD maupun eksekutif. DPRD harus membenahi badan legislasi. Badan legislasi tak sekadar membuat, tapi juga mengevaluasi semua produk legislasi daerah yang dihasilkan.²⁵

b. Citra DPRD Dalam Fungsi Pengawasan

Media sosial luar lembaga teroganisir menilai bahwa kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan masih lemah. Citra Negatif ini terkait kurangnya pengawasan dalam implementasi perda. Salah satunya terkait perda buruh

Buruh Datangi DPRD Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Dadeng Nazarudin menuturkan selama ini fungsi legislasi dan pengawasan DPRD belum sepenuhnya tegas dan berjalan dengan baik. "Fungsi legislasi seperti peraturan DPRD, kadang hal secara spesifik harusnya bisa diterapkan di perusahaan," ujarnya.²⁶

Hal membanggakan memang prestasi DPRD telah mengesahkan banyak raperda dengan tepat waktu, tetapi implementasi perda seharusnya terdapat pengawasan. Pelaksanaan perda suka molor 3-4 tahun, bahkan pejabat pelaksana belum mengetahui perda. DPRD sebagai pengawas implementasi perda kurang memperhatikan tahap implementasi. Sikap acuh tak acuh menkonstruksi citra negatif DPRD dalam fungsi pengawasan, sehingga DPRD mendapatkan saran sebagai berikut:

DPRD Jawa Barat 2009-2014 diharapkan memperketat pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah (perda). Selama ini, meski "produksi" perda mencapai minimal sepuluh buah per tahun, namun penegakan dan pengawasannya masih belum optimal. Wakil Ketua DPRD Jabar Rudi Harsa Tanaya mengatakan itu di Bandung.²⁷

²⁴ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2009/08/29/95937/dprd-harus-manfaatkan-hak-inisiatif>

²⁵ Tersedia dalam <http://nasional.kompas.com/amp/read/2010/12/01/10330679/twitter.com>

²⁶ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/ramadan/2012/11/06/210192/buruh-datangi-dprd-kabupaten-sukabumi>

²⁷ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2009/08/29/95937/dprd-harus-manfaatkan-hak-inisiatif>

Citra Negatif ini berdampak kerugian negara disebabkan fungsi kontrol legislatif tidak berjalan. Chaidir mencontohkan,

Fungsi pengawasan legislasi yang tidak berjalan adalah program pembangunan kebun K2I. Program ini untuk pengentasan rakyat dari kemiskinan. "Kebun K2I sudah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah sejak dimulai pada 2006, tetapi sampai sekarang tidak ada. Memang ada tanah, tetapi wujud nyata kebun tidak ada. Yang ada hanya semak-semak. Pengawasan seharusnya dilakukan oleh DPRD."²⁸

Citra Positif DPRD terlihat dari kinerjanya menilai atau mengkritik Pemerintah Daerah. Sikap kritis terhadap kinerja pemerintah daerah adalah citra positif DPRD. DPRD senantiasa mengevaluasi seluruh program-program pemerintahan daerah. Hal ini, yang dilakukan, seperti:

DPRD DKI: Pekerjaan Pemprov DKI Jakarta Masih Banyak. DPRD DKI Jakarta menilai, ada sejumlah masalah kritis yang harus jadi prioritas Pemprov DKI sepanjang tahun 2014. Tiga masalah terberat di Jakarta, kemacetan, banjir, dan tata kota, hingga kini belum bisa dipecahkan.

"Dari evaluasi kualitatif Dewan dan tim ahli, penanganan kemacetan mendapat skor 2,5 dari skor maksimal 10. Kebijakan penanganan banjir baru mendapat skor 3,5 dan tata kota hanya dapat skor 2,5," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Senin (30/12), di Jakarta."²⁹

c. Citra DPRD dalam Fungsi Budgeting

Transparansi dan efisiensi, kata kunci yang mengkonstruksi citra positif dalam fungsi *budgeting*. Citra positif DPRD terbentuk dari sikap DPRD yang terbuka dalam soal anggaran. Sikap efisiensi dilakukan dalam perencanaan anggaran. Citra ini, terbukti dalam dua data sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Kota Cimahi memanfaatkan anggaran dewan yang diperkirakan akan menjadi sisa untuk peningkatan fasilitas maupun sarana dan prasarana. Dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar, berbagai pengembangan dan renovasi dilakukan Sekretariat DPRD Kota Cimahi guna menunjang pelaksanaan fungsi dewan."³⁰

"DPRD Kota Cimahi Lakukan Efisiensi Anggaran" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi akan melakukan efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan terkait tidak adanya kenaikan anggaran meskipun volume kerja dewan meningkat pada 2011. DPRD Kota Cimahi diperkirakan akan bekerja ekstra dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Untuk itu, fungsi pengawasan juga jelas akan ditingkatkan."³¹

Namun akan berbanding terbalik, terdapat modus pengerukan anggaran dengan dalih aspirasi. Ini terjadi pada dana aspirasi, sehingga setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran segar yang

DPRD.DKI.Pekerjaan.Pemprov.DKI.Jakarta.Masih.Banyak

³⁰ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/15/dprd-manfaatkan-sisa-anggaran-untuk-peningkatan-fasilitas-387949>

³¹ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2010/12/27/130788/dprd-kota-cimahi-lakukan-efisiensi-anggaran>

²⁸ Tersedia dalam <http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/05/03141720/fungsi.kontrol.legislatif.tidak.berjalan>

²⁹ Tersedia dalam <http://tekno.kompas.com/read/2013/12/31/0831093/>

masuk untuk kepentingan. Citra negatif dalam konspirasi Dana Aspirasi, terlihat dalam data sebagai berikut:

Sejumlah catatan dan pengalaman pengelolaan keuangan negara yang pernah ada, DPR bukanlah lembaga perwakilan pertama yang berupaya melakukan "terobosan" untuk menggelontorkan uang negara dengan dalih menindaklanjuti aspirasi rakyat. Pada periode 1999-2004, dengan alasan yang nyaris sebangun dengan rencana DPR, anggota DPRD Sumatera Barat memperkenalkan dana aspiratif. Ketika itu, setiap anggota DPRD disediakan dana segar Rp 200 juta untuk disalurkan di tempat pemilihan.³²

Citra negatif lain adalah ketidaksepakatan dalam pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemda. Masyarakat menganggap fenomena ini berbau politik. Unsur politik yang kental berakibat pada terhambatnya program-program pemerintahan. Kejadian tersebut dirasakan dalam data berikut:

Konflik Lampung Rugikan Masyarakat. Konflik berkepanjangan antara DPRD dan gubernur Lampung, telah merugikan kepentingan masyarakat di berbagai bidang. Kerugian tersebut akibat DPRD dan eksekutif tidak lagi melakukan pembahasan APBD Perubahan maupun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2006.³³

d. Citra DPRD dalam Kinerja Non Fungsi DPRD

Citra positif akan terbentuk dalam kesimpatian DPRD terhadap pihak terkait, masyarakat.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra dan masyarakat yang setia bekerja sama selama lima tahun ini. Ke depannya, menurut Ajang, semoga kerja sama tersebut bisa ditingkatkan dengan anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019.³⁴

Citra negatif beranggapan bahwa DPRD rajin kunjungan kerja terhadap miskin berprestasi. Masyarakat menganggapnya perbuatan semu. Perbuatan yang buang-buang anggaran negara. Ini terlihat dalam tulisan berikut:

Ini yang kemudian membuat citra DPRD di mata publik bukan semakin membaik, justru semakin memburuk akibat ulah dan tingkah polah anggota DPRD sendiri.

Dalam kaitannya dengan kinerja kunjungan kerja, Kompas Jatim pernah mengupas tuntas mulai dari anggaran sampai hasil awu-awu yang didapat dari kunjungan DPRD tersebut. Soroton negatif atas kinerja kunjungan kerja ini bukanlah hal yang baru. Periode sebelumnya setiap tahun DPRD Jatim juga sering disorot masyarakat dan media. Akan tetapi, kecaman, cacian, bahkan tindakan hukum atas kunjungan kerja anggota DPRD oleh kelompok civil society (baca: class action), tidak membuat jera.³⁵

³² Tersedia dalam <http://lipsus.kompas.com/successstory/read/2010/06/07/08283873/Konspirasi.Dana.Aspirasi/757/prijo-no-sugiarto>

³³ Tersedia dalam <http://dev.republika.co.id/berita/koran/365994>

³⁴ Tersedia dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/kabar-jabar/14/08/25/nauuc929-dprd-kota-cimahi-20142019-dilantik>

³⁵ Tersedia dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/30/0840075/rajin.kunjungan.kerja.miskin.prestasi>

Sementara itu, terhadap anggota DPRD yang berkinerja buruk, ditandai dengan seringnya absen dari sejumlah kegiatan dan jarang mengisi daftar hadir, teguran akan diberikan. Namun penindakan tidak akan dilakukan karena hal tersebut menjadi kewenangan partai bersangkutan.³⁶

Terdapat penelitian terkait dengan kinerja DPRD. citra DPRD semakin buruk. Contohnya judul berita Kinerja DPRD Jabar Buruk!.


*Kinerja DPRD Jawa Barat periode 2009-2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Buruknya kinerja DPRD Jawa Barat ini membuat peringkat Indonesia Governance Index (IGI) Jawa Barat menurun drastic dari peringkat 6 pada 2008 menjadi peringkat 15 pada 2012.*³⁷

Citra Negatif adalah lebih mementingkan partai daripada rakyat. Konflik partai mempengaruhi pada profesionalisme dalam kinerja DPRD. Citra ini, peneliti temukan dalam:

*“Situasi Politik di DPRD Kota Banjar Menghangat.” Tanda-tanda bakal munculnya koalisi gabungan fraksi tersebut sebenarnya mulai terjadi saat DPRD Kota Banjar beberapa kali gagal menggelar Badan Musyawarah pada akhir Tahun 2016. Hal itu terjadi, setelah agen rapat Badan Musyawarah selalu ditunda akibat tidak pernah mencapai kuorum.*³⁸

Media sosial luar lembaga yang bersifat individu adalah media sosial yang sulit dikendalikan dan ditebak opininya. Namun di sisi lain, alasannya mengkritik DPRD sederhana. Seperti gambar komentar terkait dengan kedisiplinan anggota DPRD, bahwa BK DPRD memberikan teguran terhadap anggota DPRD yang kurang disiplin dalam kinerja mereka.

Gambar: Komentar Facebook Terkait Teguran BK DPRD Terhadap Kedisiplinan Anggota DPRD



Anggapan masyarakat terhadap kedisiplinan DPRD bervariasi, diantaranya:

- 1) Jabatan anggota DPRD, sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan
- 2) Ketidakhadiran dianggap, anggota DPRD sibuk mengurus kepentingan sendiri atau partai, seperti: kampanye.
- 3) Bersikap apriori, bahwa seluruh kinerja DPRD jelek. Anggota DPRD tak pernah benar, sehingga menganggap kejadiannya ini hal biasa dan tak aneh
- 4) Bersikap radikal yaitu pembubaran lembaga DPRD

³⁶ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2012/05/02/186985/andi-zabidi-jadi-ketua-dprd-kota-bekasi>


³⁷ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/04/06/276787/kinerja-dprd-jabar-buruk>

³⁸ Tersedia dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/01/12/situasi-politik-di-dprd-kota-banjar-menghangat-390453>


5) DPRD memiliki sifat rakus. Sehingga setiap sikap DPRD dianggap harus bermuatan uang, maka DPRD bekerja.

Citra negatif yang sangat melekat adalah poin terakhir. Anggota DPRD memiliki sifat gila uang dan harta. Anggota DPRD akan bekerja, jika memiliki keuntungan terhadap dirinya atau partai. Kepentingan pribadi dan partai di atas kepentingan lain.


Gambar: Persepsi pengguna facebook bahwa DPRD bersifat rakus



Perbandingan partai dan rakyat. Keinginan masyarakat, anggota Dewan adalah milik semua rakyat Indonesia, sehingga kepentingan partai seharusnya di bawah kepentingan rakyat. Hal ini terlihat dalam gambar berikut:



Citra negatif lain adalah kurang peduli dengan permasalahan rakyat. Cenderung diam dan tidak mengetahui kondisi objektif yang terjadi di masyarakat.



3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan analisis dan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Banyak pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengamanahkan urgensi penyebaran informasi kinerja DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan citra positif DPRD.
2. Eksistensi media sosial dengan beragam bentuk dan cara memberikan peluang besar, baik bagi eksistensi kelembagaan DPRD maupun eksistensi personal anggota DPRD, baik bagi peningkatan citra positif maupun citra negatif DPRD ketika menjalankan fungsi pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan keuangan dalam persepsi rakyat
3. Strategi pemanfaat media sosial yang efektif bagi DPRD sebagai wakil rakyat adalah **strategi persuasif** dengan menggunakan model alternatif penyebaran informasi **Persuasi Hugh Rank** yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) yang ada pada DPRD serta memainkan, menyamakan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif.

Berdasarkan pemaparan analisis, pembahasan, dan simpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Semua kegiatan, mulai dari *input*, *process*, dan *output*, yang dilakukan DPRD yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD harus disebarluaskan kepada publik melalui media sosial sesuai dengan tingkat urgensinya;
2. DPRD harus memanfaatkan media sosial dengan beragam bentuk dan cara dalam penyebaran informasi karena media sosial adalah media massa yang memiliki urgensi tinggi untuk dijadikan salah satu pilar penyebaran informasi kegiatan DPRD dalam mengangkat citra positif dalam persepsi rakyat.
3. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat harus menyusun strategi persuasi dengan model **Persuasi Hugh Rank** dalam menggunakan media sosial: menonjolkan segala kegiatan yang positif dan menyamarkan segala kegiatan non-positif;
4. Pemanfaatan media sosial dengan beragam bentuk dan cara dapat dilakukan tidak hanya oleh kelembagaan DPRD, tetapi juga oleh perseorangan individu DPRD, terutama dalam melayani konstituen politik;
5. Substansi penyebaran informasi yang disajikan DPRD, baik secara kelembagaan DPRD maupun perseorangan anggota DPRD pada media sosial dengan beragam bentuk dan cara, harus mempertimbangkan aspek-aspek *humant interest*, sehingga sampai kepada publik sesuai harapan sasaran.

Daftar Pustaka

- Asrori, Mohammad. 2009. Psikologi Pembelajaran. Bandung: CV Wacana Prima
- Arafat, Yassier. 2005. *Hubungan Antara Informasi...Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi*. Skripsi
- Benjamin Barber, 1984. *Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, CA: University of California Press
- Bryson, John M. 2001. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambon. 1995. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- DPRD Provinsi Jawa Barat. *Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014*. Sekretariat DPRD Jawa Barat 2013
- Bungin, Burhan, 2006, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Kencana: Jakarta) h 191
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT. Mandar Maju
- , 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. h.14
- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya
- Graber, Doris A.: 1984. *Processing the News: How People Tame the Information*. New York

- Harun, Rochajat dan Sumarno A.P. 2006. *Komunikasi Politik*. Bandung: Mandar Maju
- Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Irwanto, dkk. 1991. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, Bandung: Tarsito
- Lady, Joanne Tjahyana. 2007. *Teknologi Komunikasi 3G Dari Sudut Pandang Computer Mediated Communication*. Jurnal Ilmiah SCRIPTURA ISSN 1978-385X. Vol. 1 No.1 Januari 2007
- Miftah Toha. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muhtadi, Asep saeful. 2002. *Dinamika Komunikasi Politik NU*. Disertasi. Bandung: PPS Unpad
- Nimno, Dan. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publising Company Santa Monica
- Nimmo, Dan D., 1989. *Komunikasi Politik*, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remadja Rosdakarya
- Parwito. 2009. *Komunikasi Politik, Media Massa, dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Bandung: Jalasutra
- Rahmat, Jallaludin. 1990. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- , 2005. *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robbins, Stephen P., 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, aplikasi*, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Prenhalindo,
- Sarwono Wirawan, Sarlito DR., 1976. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta : P T. Bulan Bintang,
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sussman, Gerald, 1997, *Communication Technology and Politic in The Information Age.*, California: Sage Publication
- Syafrudin, Ateng. 2001. *DPRD dan Kepala Daerah dalam Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*. Bandung: STPDN
- UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Walgito, Bimo. 1989. Pengantar Psikologi Umum. Surabaya: Bina Ilmu.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah